

LIBERALISASI PEMIKIRAN ISLAM DAN KRITIK TERHADAP ISLAM LIBERAL

<https://uia.e-journal.id/Tahdzib/article/view/1586>

DOI: <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1586>

Ahmad Luthfi, Muhibbudin
Universitas Islam Asy-Syafi'iyah
luthfichairullah@gmail.com

Abstrak (In Bahasa): Objek utama syariat Islam secara umum adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Riba diharamkan untuk menjaga kepentingan golongan lemah dan miskin dari eksploitasi kelompok kapitalis. Hudud disyariatkan untuk menciptakan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat di samping untuk menciptakan rasa adil di tengah masyarakat. Akan tetapi menurut kelompok liberal konsep masalah itu sendiri berubah seiring dengan berputarnya waktu. Apa yang dianggap masalah pada saat tertentu dan oleh masyarakat tertentu belum tentu dianggap sama oleh masyarakat lain dan dalam konteks waktu yang lain. Jadi, apa yang dianggap masyarakat Arab abad ketujuh sebagai masalah, belum tentudemikian bagi masyarakat hari ini. Misalnya hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum waris dan lain sebagainya meskipun sesuai dengan masyarakat Arab ketika itu, belum tentu dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat hari ini. Kajian maqasid al-syari'ah dalam pemikiran Islam, sama sekali bukan merupakan topic baru. Konsep ini dengan membaginya kepada tiga kategori: daruruyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Perlu digarisbawahi bahwa HAM bukan konsep netral; ia dibangun atas landasan filosofis dan pandangan hidup masyarakat Barat sekuler yang secara diametral bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Dalam pandangan hidup Barat manusia merupakan pusat segala-galanya. Ia memiliki otoritas penuh untuk menentukan baik dan buruk bagi dirinya. Tidak ada institusi lain yang dapat mengatur hidup dan kehidupannya. Dia memiliki kebebasan mutlak. Bahkan Tuhan pun tidak berhak untuk turut campur mengaturnya. Oleh sebab itu menggunakan HAM untuk mengkritik hukum Islam bukan hanya tidak tepat tapi juga merupakan sebuah kekeliruan besar. Selanjutnya beberapa pertanyaan berikut pun bisa diajukan kepada para pemikir liberal di atas. Bila hukum Islam dikatakan dipengaruhi oleh budaya Arab abad pertengahan, bukankah HAM yang dibentuk atas dasar filosofis sekuler Barat juga dipengaruhi oleh nilai dan budaya Barat? Kalau demikian, kenapa HAM semacam itu harus diterapkan ke masyarakat Islam yang struktur dan keperluan masyarakatnya berbeda dengan masyarakat Barat? Kita tidak menafikan bahwa ada beberapa unsur dalam HAM yang bersifat universal. Akan tetapi menjadikan HAM sebagai standar mutlak untuk mengukur kebenaran dan kesalahan adalah pemikiran dan perbuatan yang keliru.

Kata Kunci: Pemikiran Islam, Liberasi, Islam Liberal

Abstract (In English): The main object of Islamic law in general is to create benefit for mankind. Riba is forbidden to protect the interests of the weak and poor from the exploitation of the capitalist group. Hudud is required to create a sense of security and peace for the community as well as to create a sense of justice in society. However, according to liberal groups, the concept of masalah itself changes over time. What is considered masalah at certain times and by certain communities is not necessarily considered the same by other communities and in other contexts of time. So, what was considered by seventh-century Arab society to be masalah, is not necessarily the case for today's society. For example, the law of cutting off hands for thieves, stoning for adulterers, inheritance laws and so on, even though

it was in accordance with Arab society at that time, did not necessarily cause problems for today's society. The study of maqashid al-shari'ah in Islamic thought is by no means a new topic. This concept is divided into three categories: daruruyyat, hajiyyat and tahsiniyyat. It should be underlined that human rights are not a neutral concept; it is built on a philosophical foundation and a secular Western way of life that contradicts the Islamic worldview. In the view of Western human life, is the center of everything. He has full authority to determine good and bad for himself. No other institution can regulate life and living. He has absolute freedom. Even God has no right to participate in regulating it. Therefore, using human rights to criticize Islamic law is not only inappropriate but also a grave mistake. Furthermore, the following questions can be asked of the liberal thinkers above. If Islamic law is considered to be influenced by medieval Arab culture, the human rights that are determined above Western secular philosophy are also influenced by Western values and culture? If so, why should such human rights be applied to Islamic societies whose structure and needs are different from those of Western societies? We do not deny that there are several elements in human rights that are universal. However, making human rights the absolute standard to measure right and wrong is wrong thinking and doing.

Keywords: Islamic Thought, Liberation, Liberal Islam

PENDAHULUAN

Mulanya paham liberalism dilahirkan dan dikembangkan di Eropa untuk membebaskan manusia dari penindasan manusia lainnya. Kemudian dikembangkan menjadi paham yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada manusia, termasuk untuk mendustai ajaran agamanya.

Liberalisme secara etimologi berasal dari bahasa latin "*Liber*", yang artinya bebas atau merdeka. Hingga akhir abad ke-18 Masehi. Istilah ini masih terkait dengan konsep manusia merdeka sejak lahir, ataupun setelah dibebaskan dari perbudakan.¹ Liberalisme adalah satu paket dengan ideologi kapitalisme. Liberalisme sendiri lahir dari masyarakat sakit Eropa pada abad kegelapan. Belenggu dominasi para raja yang mengatasnamakan Tuhan mengancam perkembangan, sains dan teknologi. Raja pun berkolaborasi dengan para agamawan untuk menindas rakyat. Solusinya, belenggu ini harus dihilangkan dengan memberikan manusia kebebasan, sebebaskan-bebasnya.

Dalam persepektif filsafat, liberalisme berarti system atau aliran yang menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan individual dan memberikan perlindungan dari segala bentuk penindasan. Lawan aliran ini adalah absolutisme kekuasaan, depotisme atau aliran otoriter. Liberalisme dalam bidang ekonomi adalah aliran yang memberikan kepada individu secara bebas untuk melakukan aktifitas ekonomi tanpa ada infiltrasi negara dalam kehidupan ekonomi. Diantara pendukung aliran ini adalah Adam Smith pada abad XVIII. Aliran ini adalah lawan dari aliran sosialisme dan komunisme.

Dalam bidang social, liberalisme bisa berarti banyak, tergantung subjeknya. Bagi kaum wanita, misalnya ia berarti emansipasi, penyetaraan gender, pupusnya control social pada individu dan runtuhnya nilai-nilai kekeluargaan. Membiarkan wanita untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak boleh seorang pun boleh memaksanya untuk hamil dan melahirkan.

Tapi menurut Lewis, liberalisme Islam, dalam manifestasinya yang mutakhir adalah merupakan bagian dari liberalisme global. Liberalisme disini diartikan sebagai paham yang menjunjung tinggi kebebasan individu, terutama dari negara. Dengan menjunjung tinggi

asas kebebasan individu ini, maka setiap warga negara memiliki hak-hak asasi manusia disegala bidang kehidupan, politik, ekonomi, social dan kultural. Hak asasi manusia ini harus dilindungi dan diperjuangkan di negara-negara yang kurang memahami hak-hak asasi manusia. Kebebasan dan hak-hak asasi manusia ini adalah merupakan fondasi dari demokrasi, karena asas-asas itu setiap warga negara diberihak pilih dan dipilih. Juga setiap warga negara berhak terhadap kebutuhan keamanan (*freedom from fear*) dan kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama (*freedom of speech and expresion*), yang semuanya ini dijamin dalam UUD 1945. Namun didunia Islam, nilai kebebasan itu merupakan gejala baru yang sedang diperjuangkan, terutama oleh kelompok Islam liberal di Indonesia dan didunia Islam pada umumnya.

Jika nilai-nilai kebebasan itu diharamkan oleh MUI, maka islam itu bertentangan dengan asas kebebasan. Dalam menolak asas kebebasan ini, sering kali makna kebebasan disalah artikan, artinya, “bebas sebebaskan yang tanpa bebas”, yang sebenarnya bukan kebebasan tetapi anarki. Pada hal kebebasan justru bukan anarki. Dari bidang-bidang kehidupan itu: Liberalisme kemudian menulari agama. Dalam persepektif ini, liberalism bermakna kebebasan menagnut meyakini dan mengamalkan apa saja sesuai kecendrungan, kehendak dan selera masing-masing dan menjadikan agama sebagai urusan individu. *Amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan liberalisme.

Liberalisme sudah sejak lama memang merasuk dan merangsek ke dunia Islam. Dari Maroko sampai Marauke gejala ini semacam doktrin modernitas(isme) dan post-modernitas(isme) yang harus diterima. Maka munculah saat ini nama-nama intelek Muslim Sepilis, seperti: Muhammad Abid al-Jabiri, Mohammed Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Fatimah Mernissi, Amina Wadud-Muhsin, dsb. Di Indonesia sejak lama dikenal tokoh penarik gerbong pemikiran liberal sekelas: Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholis Madjid, dan Abdurrahman Wahid. Generasi berikutnya diisi dan diramaikan oleh-oleh irang sekelas Syafi'i Ma'rif, Syafii Anwar, Ulil Abshar Abdalla, Luthfi Assyaukanie, Moqisth Gozali, Sumanto Al Qurtubhy, dan banyak lagi.

Saat ini Liberalisme itu terus dikembangkan dan dipasarkan ke tengah-tengah masyarakat. Kontributor dan pengasong pemikiran liberal tumbuh dimana-mana. Bahkan perguruan tinggi islam, seperti IAIN dan UIN, sudah lama dirasuki penyakit berbahaya ini. Perguruan tinggi islam yang semestinya menjadi pengawal akidah justru merusak dan menghancurkannya. Seolah tak disadari, banyak pemikir Muslim yang justru bangga menjadi liberal. Kalau tidak liberal tidak terkenal dan kesohor. Jika tidak liberal bukan Muslim sejati. Intinya, mereka ramai-ramai ingin menjadi “Muslim Liberal”. Alasannya sederhana *khalif tu'raf*. Nyelenehlah pasti Anda akan terkenal”. Adagium ini bukan isapan jempol belaka. Tapi benar-benar diperjuangkan. Untuk itu kaum liberal tidak segan-segan untuk menghujat hal-hal yang sudah mapan (*established*) dalam agama.

PEMBAHASAN

A. Liberalisme di Indonesia

Tampaknya liberalisme Islam di Indonesia akan berkembang cukup pesat di masa mendatang. Hal ini setidaknya didasarkan pada beberapa asumsi berikut. *Pertama*, masyarakat Indonesia (termasuk umat Islam) semakin rasional dan objektif dalam menyahuti beragam perkembangan fenomena keagamaan. *Kedua*, proses modernisasi dan rasionalisasi biasanya berjalan seiring dengan perkembangan fenomena keagamaan yang semakin sekularistik. *Ketiga*, bersamaan dengan hal tersebut, beragam pemikiran dan gerakan sekuler yang dilancarkan oleh beberapa tokoh atau institusi keagamaan berhaluan liberal sebenarnya merupakan respons atas perkembangan peradaban kemanusiaan itu sendiri. *Keempat*, semua agama (termasuk Islam) harus ditafsirkan secara lebih substantif, kontekstual, dan rasional agar gerak laju agama tidak tergusur oleh dinamika ilmu pengetahuan dan peradaban modern, atau agar agama tidak dianggap menghambat dinamika ilmu pengetahuan yang pada dasarnya juga berasal dari sumber yang satu: akal manusia sebagai karunia tertinggi dari Tuhan.

Sepanjang perjalanan Islam Indonesia di era modern, beragam wacana atau isu yang berkaitan dengan liberalisme Islam berkembang cukup signifikan. Dimulai dekade 1970-an yang dimotori oleh para aktivis dan pemikir seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Ahmad Wahib, hingga kemudian di Era Reformasi yang dimotori, antara lain, oleh lembaga social-keagamaan berhaluan liberal seperti JIL dan ICRP atau beberapa orang yang mewakili pemikiran pribadi.

Baik sebagai isu maupun wacana, perkembangan liberalisme Islam di Indonesia tetap menarik untuk dikaji lebih lanjut. Di antara wacana dan isu-isu yang dimaksud adalah: masalah klaim kebenaran: antara universalitas dan parsialitas ajaran Islam: Islam dan pluralisme agama: penerapan syariat Islam: agama dan sekularisme: diskursus Islam dan politik: serta agama dan gender. Masing-masing memunculkan kontroversi di masyarakat, khususnya dari kalangan yang berhaluan fundamentalis maupun modernis-konservatif. Dari aspek teologi-keagamaan, masing-masing wacana memiliki argumentasinya sendiri, tetapi dari aspek sosiologi-keagamaan, argumentasi itu perlu dianalisis dan diuji secara berimbang dan proporsional. Bagian ini akan menganalisis beragam wacana atau isu-isu yang berkembang di era Indonesia modern, terutama tema-tema yang menjadi *mainstream* di masanya.¹

B. Liberalisme Menghujat AL-Qur'an

Jika dalam Kristen metode kritik Bible sudah mapan, kaum liberal pun ingin menerapkannya ke dalam Al-Qur'an. Bagi Kristen, Bible sudah lama diragukan otentisitasnya, maka mereka pun meragukan kebenaran kitab suci mereka.

Orang semacam Arkoun, misalnya, menyayangkan umat Islam yang tak mau 'mengekor' kepada sikap dan usaha umat Kristen dalam mengkritisi kitab

¹ Halid Alkaf, "*Liberalisme Islam Indonesia*", (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 185-187

suci mereka. Dengan nada menyesal, Arkoun menulis, “*Sayang sekali bahwa kritik-kritik filsafat tentang teks-teks suci yang telah digunakan kepada Bible Ibrani dan Perjanjian Baru, sekalipun tanpa menghasilkan konsekuensi negative untuk ide wahyu terus ditolak oleh pendapat keserjanaan Muslim.*”

Di Indonesia, ide orientalis dan liberal diadopsi tanpa kritik. Anehnya lagi, kaum liberal merasa bangga dengan apa yang ia kutip. Luthi Assyaukanie, misalnya menulis dengan penuh semangat disitus Jaringan Islam Liberal (JIL) seperti dibawah ini:

“Sebagian besar kaum muslim meyakini bahwa Al-Qura’an dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw secara verbatim, baik kata-katanya (lafdhan) maupun maknanya (ma’nan). Kaum muslim juga meyakini bahwa Al-Qur’an yang mereka lihat dan baca hari ini adalah persis seperti yang ada pada masa Nabi lebih dari seribu empat ratus silam. Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis (al khayal al dini) yang dibuat oleh para ulama sebagai bagian formalisasi doktrin-doktrin islam. Hakikat dan sejarah penulisan Al-Qur’an sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai nuansa yang delicate (rumit), dan tidak sunyi dari perdebatan, pertentangan, intrik, dan rekayasa”.

Ini jelas murni ide dan kajian orientalis. Ini sangat berbahaya, karena dapat merusak konsep wahyu. Karena di dalam islam Al-Qur’an diturunkan oleh Allah secara tanzil (lafadz dan ma’nanaya murni dari Allah). Itu sebabnya meragukan otentisitas mushaf utsmani dihukumi “kafir”. Meskipun begitu, bagi kaum liberal tidak berarti apa-apa. Karena Al-Qur’an bukan hal yang sakral. Di samping keyakinan terhadap sakralitas Al-qur’an merupakan al-khayal al-dini (angan-angan teologis), juga Al-Qur’an rigid, delicate (rumit), sarat perdebatan bahkan penuh rekayasa.

Oleh karena itu, penghujatan kepada Al-Qur’an tak berhenti pada tulisan Luthfi. Anak-anak ‘nakal’ dari fakultas syariah IAIN wali songo melanjutkan perjuangan mereka. Tak segan-segan mereka untuk melakukan “desakralisasi” historisitas Al-Qur’an. Al-Qur’an menurut mereka adalah “perangkat quraisy”. Usaha kodifikasi Al-Qur’an oleh khalifah III, “utsman bin ‘affan, adalah sebuah fakta kecelakaan sejarah”. Untuk mendukung studi mereka diadopsilah pemikiran John Wansbrough dan Ricard Bell. Maka tak heran jika seorang liberalis semacam Sumanto AlQurtuby menyimpulkan bahwa kesucian Al-Qur’an adalah palsu.

Masih dengan Sumanto AlQurtuby, karena ruang kritik terbatas dan singkat dalam jurnal JUSTISIA, dia “tumpahkan” kegeramannya kepada sakralitas Al-Qur’an dalam bukunya *Lubang Hitam Agama*.

“Di sinilah maka tidak terlalu melesat jika dikatakan, Al-Qur’an dalam batas tertentu, adalah “perangkap” yang dipasang bangsa Quraisy (*a trap of Quraisy*). Artinya, proses awal “turunnya” ayat-ayat Al-Qur’an tidak lepas dari jaringan-jaringan kekuasaan Quraisy yang dulu berjuang keras untuk menunjukkan eksistensinya di tengah suku Arab lain”. Dia juga menambahkan, “Kita tahu, Al-Qur’an yang dibaca oleh jutaan umat islam sekarang adalah teks hasil kodifikasi untuk tidak menyebut “kesepakatan terselubung” antara Khalifah Usman (644-656 M) dengan panitia pengumpul yang dipimpin Zaid ibn

Tsabit, sehingga teks ini disebut Mushaf Usmani”

Jadi, ada jalur “keepakatan” antara orientalis, Arkoun hingga kaum liberal di Indonesia untuk meruntuhkan otentisitas Al-Qur’an ini. Mereka bahu-membahu dalam merusak konsep Kitab Suci umat Islam. Mereka tak sadar bahwa kritisisme mereka terjebak dalam jaringan-jaringan pemikiran orientalisme Barat yang liberal-sekular.

Hemat penulis, sejatinya, mereka tak sadar dan tertipu oleh hawa nafsu mereka sendiri. Alih-alih ingin bersikap kritis terhadap Al-Qur’an malah tidak kritis terhadap pemikiran yang diadopsinya. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mencomot pendapat orientalis secara taken for granted. Maka ada kesimpulan sumir di tengah-tengah kaum liberal-sekular bahwa siapa yang memiliki gaya berpikir “mirip” dengan gaya penulisan dan pemikiran orientalis, dialah yang paling ilmiah dan kritis”.²

C. Liberalisme atau Pembaruan Syari’ah?

Gerakan Liberalisasi yang berkembang di dunia Islam saat ini telah menjadikan syariat Islam sebagai objek kritik yang perlu dihabisi karena dianggap sebagai beban sejarah yang menghalang perkembangan dan pembangunan masyarakat yang menganutnya. Anehnya mereka selalu mendabik dada bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah bagian dari *ijtihad* dan *tajdid*. Benarkah demikian, tentu perlu dikaji lebih mendalam.

Wacana pembaruan atau sering disebut dengan *tajdid*, *islah*, atau *ihya* (*renewal*, *reform*) bukanlah barang baru dalam Islam; ia merupakan *built-in-system* dalam dunia intelektual Islam. Rasullullah sendiri sudah mewanti-wanti kemungkinan terjadinya pembaruan ini dalam sabdanya: “sesungguhnya Allah akan mengutus pada tiap pangkal abad seorang mujaddid yang akan memperbaharui agamaNya”. Menurut data yang diberikan Ibn Athir dan Suyuti, program pembaruan sudah berjalan sejak awal abad pertama hijriyah. Ini terbukti dengan tersenainya ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz dan Imam Syafi’i sebagai pembaharu abad pertama dan kedua.

Awal abad kedelapan belas beberapa tokoh reformis Muslim mulai tampil untuk menjawab persoalan ini dan Muhammad bin ‘Abdul Wahhab (m. 1792) terhitung sebagai tokoh yang paling awal mencanangkan pembaruan Islam dalam sejarah modern Islam.¹⁰ gerak langkahnya kemudian diikuti oleh beberapa tokoh Islam di berbagai belahan dunia lain seperti di Indonesia oleh kaum Paderi dan di Sudan oleh kelompok Mahdi. Gerakan ini berlanjut terus seiring dengan semakin kuatnya dominasi Barat atas beberapa bagian dunia Islam. Bermula dia Syria, gerakan apa yang disebut dengan *Nahdlah* ini berkembang dan mendapat momentumnya di Mesir. Lahirlah tokoh-tokoh seperti Rifa’ah Tahtawi, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad ‘Abduh, Rashid Ridha di Mesir, dan lain-lain.

D. Beberapa Kritikan Liberal terhadap Syari’at Islam

² Qosim Nursheha Dzulhadi, “*Membongkar Kedok Liberalisme di Indonesia*”, (Jakarta : Cakrawala 2012), hlm. 8

Secara umum argumentasi kaum liberal untuk menolak penerapan syariat Islam dapat dikategorikan menjadi tiga. *Pertama*, argumentasi historis. *Kedua*, berdasarkan pertimbangan *maqasid syari'at*. Dan *ketiga*, atas pertimbangan Hak Asasi Manusia.

1. Argumentasi Historis

Argumen ini berbunyi bahwa hukum Islam yang ada sekarang adalah produk abad pertengahan. Ia dibentuk berdasarkan latar belakang sosial dan politik masyarakat ketika itu. Ia merupakan sebuah respon terhadap keperluan dan kepentingan masyarakat saat itu.

Hukum pra-Islam yang telah diadopsi Islam bahkan dalam bidang ibadah. Para pengkritik hukum Islam selalu mengatakan banyak produk hukum Islam khususnya yang terkait dengan perempuan terinspirasi oleh budaya patriarki Arab abad ke tujuh.

Salah satu contoh yang selalu diangkat dalam konteks ini adalah hukum waris. Menurut kaum liberalis, laki-laki diberikan porsi yang lebih banyak dari perempuan karena ketika itu mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar, baik terhadap keluarga maupun kelompok sukunya. Akan tetapi corak kehidupan masyarakat hari ini sudah berubah. Wanita bukan lagi sekedar beban kepada keluarga tapi juga menjadi tonggak penyangga utama dalam kehidupan rumah tangga.

Persoalan *'iddah* pun dikatakan sebagai konstruk budaya Arab ketujuh. Salah seorang penulis menyatakan "*'iddah* sebagai konsep keagamaan lebih merupakan konstruk budaya dari pada ajaran agama. Sebagai konsep agama, *'iddah* berfungsi mengecek ada tidaknya kehamilan. Di sisi lain, *'iddah* merupakan penahanan istri pada wilayah domestik yang berakar dari konsep budaya yang dipakai sebagai alasan keagamaan." Oleh sebab itu, maka konsep *'iddah* pun harus direvisi. Secara ringkas argumen di atas ingin menegaskan bahwa syariat Islam tidak mungkin diaplikasikan untuk saat ini karena ia tidak merefleksikan kepentingan masyarakat hari ini.

Argumen semacam ini menyisakan beberapa persoalan. *Pertama*, argumen ini telah menghilangkan nilai universalitas hukum Islam, karena ia dianggap hanya berlaku untuk masyarakat Arab abad ketujuh. Dan *kedua*, argumen ini telah mereduksi Islam menjadi sekedar budaya Arab. Kelompok ini bagaimana pun menolak kesimpulan ini, karena bagi mereka yang universal dan permanen itu bukan bentuk legal formalnya tapi objektif yang ingin ditunjanya.

2. Argumentasi Berdasarkan *Maqasid al-Syari'ah*

Argumen ini menyatakan bahwa setiap hukum mempunyai objek/*maqasid* utamanya sendiri. Objek utama syariat Islam secara umum adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Riba diharamkan untuk menjaga kepentingan golongan lemah dan miskin dari eksploitasi kelompok kapitalis. Hudud disyariatkan untuk menciptakan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat di samping untuk menciptakan rasa adil di tengah masyarakat. Akan tetapi menurut kelompok liberal konsep masalah itu sendiri berubah

seiring dengan berputarnya waktu. Apa yang dianggap *masalah* pada saat tertentu dan oleh masyarakat tertentu belum tentu dianggap sama oleh masyarakat lain dan dalam konteks waktu yang lain. Jadi, apa yang dianggap masyarakat Arab abad ketujuh sebagai *masalah*, belum tentu demikian bagi masyarakat hari ini. Misalnya hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pezina, hukum waris dan lain sebagainya meskipun sesuai dengan masyarakat Arab ketika itu, belum tentu dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat hari ini. Kajian *maqasid al-syari'ah* dalam pemikiran Islam, sama sekali bukan merupakan topic baru. Konsep ini dengan membaginya kepada tiga kategori: *daruruyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* atau *tazyiniyyat*.

Dalam wacana pemikiran Islam kontemporer, prinsip *maqashid al-syari'ah* memang telah menjadi rujukan utama dalam merespon isu-isu kontemporer. Ia digunakan oleh para ulama dan juga para cendekiawan liberal. Akan tetapi sangat disayangkan, ketika konsep ini jatuh ketangan kaum liberal, ia menjadi *entry point* untuk mendekonstruksi seluruh tatanan hukum Islam. Maka tidak heran bila ada orang yang menggunakan *maqashid* untuk menggugurkan wajibnya memakai jilbab (bagian dari penutupan aurat bagi perempuan), karena melihat "jilbab pada intinya adalah mengenakan pakaian yang memenuhi standar kepantasan umum (*public decency*).” Kepantasan umum tentu bersifat fleksibel dan berkembang sesuai perkembangan kebudayaan manusia.” Tentu bisa dipertanyakan, bagaimana bila konsep “kepantasan umum” masyarakat itu bertentangan dengan prinsip syariat? Misalnya, bagi masyarakat India, bagian perut wanita tidak dianggap ‘awrat yang harus ditutup. Apakah ‘kepantasan’ ini bisa dijadikan acuan? Begitu juga kepantasan umum bagi masyarakat Barat apakah ia bisa dijadikan ukuran untuk dijadikan landasan hukum?

Atas nama *maqasid* juga seorang cendekiawan di Indonesia membolehkan salat dengan menggunakan dwi bahasa (bahasa Arab dan Indonesia) karena “Inti salat adalah bagaimana orang bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara mesra. Dan itu biasanya diungkapkan dalam bentuk bahasa yang merupakan ungkapan hati. Inti dari ibadah sebetulnya hati.” Atas alasan *maqasid* juga, akhirnya hukum hudud, qisas, rajam, waris, ‘iddah, dan lain sebagainya tidak lagi penting selagi objektif yang dimaksudkan dari hukum tersebut dapat dicapai. Padahal kebanyakan studi dan riset yang dilakukan para peneliti lebih dari enam tahun yang lalu menyatakan bahwa hukum mati dapat memberikan efek jera kepada pembunuh. Mereka menghitung bahwa antara tiga hingga delapan nyawa dapat diselamatkan dengan mengeksekusi setiap pembunuh yang ditetapkan bersalah. Kalau demikian, benarkah hukum pidana Islam tidak dapat menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat hari ini?

Persoalannya adalah apakah sesungguhnya yang dimaksudkan dengan masalah oleh para kelompok liberal ini? Apakah masalah merupakan konsep relatif? Bagaimana bila terjadi konflik di tengah masyarakat dalam mempersepsikan masalah? Para liberalis perlu menjawab persoalan ini sebelum mereka menggunakan konsep ini sebagai *bumper* menjustifikasikan ide-ide ‘nyeleneh’ mereka

Sesungguhnya bila konsep masalah ini diaplikasikan menurut hawa nafsu saja, seperti yang selalu mengemuka dalam berbagai pembahasan, maka bukan hanya hukum Islam yang akan runtuh, agama pun akan menjadi

absurd dan tidak berarti lagi. Orang akan mengatakan bahwa tujuan beragama adalah untuk menciptakan kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan bagi manusia dan juga untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan, bila seseorang dapat mencapai tujuan ini tanpa melalui agama, maka dia tidak perlu lagi beragama. Musdah Mulia, aktivis perempuan yang mengetuai Tim Pengarusutamaan Gender, Depag RI dan juga pemegang gelar Doktor dari UIN Jakarta ini, tampaknya membenarkan seperti ini.

3. Argumentasi Atas Nama Hak Asasi Manusia

Argumen ketiga ini menjadi salah satu argumen favorit para penghujat hukum Islam. Argumen ini biasanya banyak digunakan oleh kalangan orientalis Barat. Tapi belakangan ini cendekiawan liberal pun banyak menggunakan dalih yang sama untuk menghujat hukum Islam. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD- KHI) yang diusung oleh Tim Pengarusutamaan Gender pun berpijak atas dasar ini.

Kesalahan kelompok ini adalah mereka terlalu mengagungkan HAM, seolah mereka telah menempatkannya sebagai 'Kitab Suci' yang tanpa cacat, menjadi acuan untuk menakar dan menilai segala-galanya. Kebenaran dan kesalahan ditakar sejauh mana ia sesuai dengan ketentuan HAM. Sehingga ketika syariat yang dianggap bertabrakan dengan prinsip HAM, maka harus diubah dan disesuaikan dengan HAM.

Perlu digarisbawahi bahwa HAM bukan konsep netral; ia dibangun atas landasan filosofis dan pandangan hidup masyarakat Barat sekuler yang secara diametral bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Dalam pandangan hidup Barat manusia merupakan pusat segala-galanya. Ia memiliki otoritas penuh untuk menentukan baik dan buruk bagi dirinya. Tidak ada institusi lain yang dapat mengatur hidup dan kehidupannya. Dia memiliki kebebasan mutlak. Bahkan Tuhan pun tidak berhak untuk turut campur mengaturnya. Oleh sebab itu menggunakan HAM untuk mengkritik hukum Islam bukan hanya tidak tepat tapi juga merupakan sebuah kekeliruan besar.

Selanjutnya beberapa pertanyaan berikut pun bisa diajukan kepada para pemikir liberal di atas. Bila hukum Islam dikatakan dipengaruhi oleh budaya Arab abad pertengahan, bukankah HAM yang dibentuk atas dasar filosofis sekuler Barat juga dipengaruhi oleh nilai dan budaya Barat? Kalau demikian, kenapa HAM semacam itu harus diterapkan ke masyarakat Islam yang struktur dan keperluan masyarakatnya berbeda dengan masyarakat Barat? Kita tidak menafikan bahwa ada beberapa unsur dalam HAM yang bersifat universal. Akan tetapi menjadikan HAM sebagai standar mutlak untuk mengukur kebenaran dan kesalahan adalah pemikiran dan perbuatan yang keliru.

Gerakan liberalisasi Islam dengan menjadikan Barat sebagai rujukan utama sebenarnya sudah lama dipraktikkan beberapa dunia Islam. Benihnya bisa ditelusuri ketika Daulah Utsmaniyyah mulai mengadopsi beberapa pemikiran Barat namun hingga hari ini tetap tidak ada bedanya

Mungkin kita bisa bertanya: apakah dengan diharamkannya poligami, disamakannya bagian warisan anak laki-laki dan perempuan, dihapuskannya hudud dan qisas, seperti yang diinginkan para pemikir Muslim kontemporer,

masyarakat Islam akan menjadi lebih mulia dan terhormat, dihargai dan disanjung, menjadi lebih maju dan berkembang?

Sesungguhnya sejak zaman kolonialisme umat Islam telah jauh meninggalkan syariat Islam. Mereka telah mengadopsi hukum Barat untuk diaplikasikan di negara mereka masing-masing. Hingga hari ini, negeri-negeri Muslim itu bukannya bertambah maju. Sebagian-nya malah menjadi lebih sengsara. Maka, kita bertanya, apakah hukum Islam yang tidak diterapkan itu yang salah, atau justru hukum model Barat yang menjadi biang kehancuran umat hari ini?

E. Liberalisme: Menurut Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hasil Munas VII tahun 2005 merupakan titik balik penting dalam perdebatan wacana seputar Islam dan hubungan antar agama di Indonesia. Dari 11 fatwa yang dikeluarkan, ada empat fatwa yang menyangkut hubungan Islam, dan agama lain: Doa bersama, Perkawinan Beda Agama, Kewarisan Beda Agama, dan Pluralisme Agama. MUI menjustifikan keharaman atau larangan terhadap empat sikap dan pemikiran tersebut. “Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang cara berpikir atau nalar MUI, maka dalam hal ini akan dicantumkan satu contoh fatwa MUI tentang larangan mengikuti paham pluralisme agama.

Seperti yang diketahui, pada 29 Juli 2005, MUI menetapkan fatwa, bahwa paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam dan haram bagi umat Islam memeluknya. Berbagai komentar sudah muncul terhadap fatwa tersebut. Bagi sebagian kalangan, fatwa MUI tentang “Sipilis” (sekularisme, pluralisme dan liberalisme) tampaknya dilihat bagaikan “bom” disiang bolong yang berpotensi meluluhkan proyek Islam liberal yang sedang dirancang selama sepuluh tahun dengan dana nyaris tak terbatas. Bisa dipahami, jika fatwa ini disikapi dengan keras dan dalam beberapa hal, tampak sangat emosional. Salah satu yang banyak disoal adalah pendefinisian MUI tentang ketiga hal itu. MUI mendefinisikan Pluralisme Agama sebagai berikut: “Pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relative, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Pluralisme juga mengajarkan semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga”.

Definisi MUI ini banyak diserang, Dawam Raharjo malah menyatakan, MUI yang sesat dan salah mendefinisikan pluralisme agama. Kepada pers di Jakarta (31/7/2005) Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, Prof. Azyumardi Azra juga menyatakan, dalam proses menyusun fatwa, MUI harusnya tidak sekedar mencari pertimbangan berdasarkan kajian fiqh. “Persoalan masyarakat modern sangat kompleks. Sudah seharusnya MUI mencari masukan dan pertimbangan lain, misalnya dari pakar politik, sosiolog dan keilmuan lainnya. Fatwa dikeluarkan dengan mempertimbangkan sisi budaya, agama dan lain-lain dalam konteks kebangsaan”, ujarnya. Azyumardi juga menyayangkan sikap MUI yang mendefinisikan sendiri beberapa istilah, seperti liberalisme dan pluralisme. Dia pun mengingatkan, bahwa fatwa MUI tidak mengikat secara hukum dan tidak dapat dijadikan hukum positif karena

Indonesia buka negara berdasarkan asas Islam”.

Ada juga yang menuduh MUI keliru, mereka telah menetapkan haramnya suatu paham, pada hal ijthad itu hanya *afal* (perbuatan) bukan untuk pemikiran. Bagaimana menghukumi satu pemikiran? Dan ada juga yang mengusulkan uji kelayakan dan kepatuhan bagi MUI. Orang-orang yang masuk ke lembaga itu harus benar-benar diseleksi dan sesuai dengan keinginan public.

Karena merupakan salah satu pilar ajaran agama islam liberal, maka pembelaan terhadap pluralisme agama berlangsung sangat kuat. Menurut penulis, jika dicermati, definisi MUI tentang pluralisme agama sangat tepat dengan realitas pemikiran yang dikembangkan kaum pluralis di Indonesia. Dan penulis piker untuk kedepannnya, pekerjaan yang lebih serius dalam melawan penyebaran paham pluralisme agama, liberalisme dan sekularisme adalah dengan banyak menyiapkan sebanyak mungkin cendikiawan dan ulama Islam yang mampuni dan mendirikan kampus Islam yang baik dan berkualitas tinggi. Sebab, inti dari semua masalah ini adalah masalah kekeliruan cara berpikir, kerancuan konsep ilmu dan pertentangan hidup mati antara *al-Haq* dan *al-Bathil*.

Tanpa mengurangi hormat penulis “niat baik” para penggagas ulama pluralisme agama beserta upaya-upaya keras mereka untuk mewujudkannya, yakni terwujudnya suatu kedamaian global yang berkeadilan di atas bumi, satu hal yang harus ditegaskan telah semakin menjauh dari tujuan yang dicanangkan, bahkan mengambil arah yang berlawanan secara diametral dengan tujuan tersebut. Di samping itu, kedamaian yang diharapkan dari teori-teori ini, jika memang terwujudnya, adalah tak lebih dari sekedar kedamaian formalitas dan semua yang tak berlangsung lama. Oleh karena itu, gagasan pluralisme agama ini tidak hanya dijadikan cara penyelesaian problem-problem atau konflik keagamaan, karena wataknya yang eksklusif dan merasa benar sendiri.

Teori yang mungkin masih dapat dipertimbangkan dalam rangka menjawab persoalan fenomena keagamaan agama hanyalah “inklusivisme”. Dan jika diteliti dari berbagai tulisan yang disebarakan kaum islam liberal ini, yaitu:

1. Menghancurkan aqidah dengan menyebarkan paham pluralisme
2. Meruntuhkan bangunan syariat islam dengan program “konstekstualisasi ijthad”
3. Membongkar konsep al-Qur’an sebagai wahyu Allah
4. Mendukung kerusakan akhlak, dengan berpegang pada paham liberalisme dan relativisme moral.

Di dunia Islam virus liberalisme juga masuk ke kalangan cendikiawan yang konon dianggap sebagai pembaharu (mujaddid). Mereka yang menjadi liberal antara lain: Rifa’ah al-Tahtawi (1801-1873 M), Qasim Amin (1863-1908 M) dan Ali Abdur Raziq (1888-1966 M) dari Mesir, dan Sayyid Ahmad Khan (1817-1898 M) dari India. Di abad keduapuluh muncul pemikir-pemikir yang juga tidak kalah liberal, seperti Fazrul Rahman, M. Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Mohammed Shahrour dan pengikut-pengikutnya di Indonesia.

KESIMPULAN

Orang-orang non muslim selalu berusaha untuk menghancurkan Islam dengan berbagai cara karena kebencian mereka terhadap Islam, sebagaimana yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

Terutama dengan merusak, menghancurkan akidah seorang muslim sehingga mereka dzohirnya muslim pada hakikatnya sudah dikatakan tidak seorang muslim lagi dan ini juga yang sudah diprediksi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu nanti di akhir zaman banyak seorang muslim yang akidahnya sudah menyimpang dan pada hakikatnya mereka sudah kafir. Jika akidah sudah rusak maka syari'ah dan akhlaknya pun ikut rusak, dan hal itu yang diinginkan oleh orang-orang yahudi dan nasrani.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Satori, "*Asal Mula Liberalisme*", (Hidayatullah: 2005)
M. Dawam Raharjo, "*Liberalisme, Pluralisme, Sekularisme*",
www.icrponline.org/lwmview, 2006
Qosim Nursheha Dzulhadi, "*Membongkar Kedok Liberalisme di Indonesia*",
(Jakarta :Cakrawala 2012)
Halid Alkaf, "*Liberalisme Islam Indonesia*", (Jakarta: PT Kompas Media
Nusantara, 2011)
Hamid Fahmy Zarkasyi. *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama
Missionaris, Orientalis dan Kolonialis*. Institut Studi Islam Darussalam
Darraz, Muhammad' Muhhahidah dan liberalisme-liberalisme Dirasat Al
Adyien, Kairo :1952
Suma, Muhammad Amin, *Pluralisme agama menurut Alquran telaah
aqidah dan Syariah*. Pustaka Firdaus 2001
Thaha, Anis Malik. *Tren pluralisme Agama tinjauan kritis*, Jakarta :
Perspektif.2005